



**PUTUSAN**

Nomor 338/Pid.B/2021/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satrio Ari Gunawan Bin Suroso
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /26 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Letjen Sutoyo No.91B RT.7 RW.1 Kelurahan  
Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/78/VII/Res.1.8/2021 tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa Satrio Ari Gunawan Bin Suroso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini telah didampingi oleh SUTRSINO, SH Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum SUTRISNO, SH DAN PARTNERS yang beralamat di Jalan Masjid Gang Cucak Rowo Dsn Kweden Rt.28 Rw.04 Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2021 dan telah terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor :40/Leg.SrtKuasa/2021/PN.Gpr tertanggal 11 Oktober 2021;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 338/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN Bin SUROSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan perbuatan tanpa hak mengambil tanpa izin barang milik orang lain yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, Noka : M H1KC8210G K040432 Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel BPKB No. M-08606441 identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, tahun 2016, Noka : MH1KC821OGK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Poi. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI A alamat Baleturi RT.10 RW.04 Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) lembar STNKB identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, Noka : MH1KC821OGK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol.: AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI A alamat Baleturi RT.10 RW.04 Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk;  
(dikembalikan kepada saksi GANJARAN GUSTI AGUNG bin IMAM BUSAIRI).
- 1 (satu) buah tas punggung warna abu abu merk JUNGLESURF BY ALTO;
- 1 (satu) lembar ATM BCA nomor 6019-0050-0713-6034;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar history pembayaran angsuran PT. Federal International Finance Kediri tanggal 14/06/2021, Kontrak No : 802001229720/80219005290 tanggal 28/08/2020 Customer atas nama SATRIO ARI GUNAWAN/802180006240;
- 1 (satu) lembar history pembayaran angsuran PT. Federal International Finance Kediri tanggal 14/06/2021, Kontrak No : 802001229720/80219005290 tanggal 28/08/2020 Customer atas nama SATRIO ARI GUNAWAN/802180006240 di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi pembayaran permohonan pembiayaan Kop Danastra member of FIFGROUP yang ditanda tangani SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dan jaminan kepemilikan unit sepeda motor berikut bukti gesek No. Rangka dan No. Mesin yang ditanda tangani SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pencairan secara tunai nilai pembiayaan Rp 7.000.000,- yang ditanda tangani customer SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara serah terima (BAST) BPKB No.111550 yang menyerahkan ditanda tangani SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy kwintansi penagihan No.015998 terima dari FIFGROUP banyaknya uang tujuh juta rupiah untuk pembayaran kredit multi guna dengan PO atas nama SATRIO ARI GUNAWAN tertanggal Kediri 27 Agustus 2020 di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar history foto copy tanda terima dari PT. Swadaya Karya Santosa banyaknya uang tujuh juta rupiah untuk pembayaran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan kredit multi guna dengan PO atas nama SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.

- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SATRIO ARI GUNAWAN NIK :3506252603950003 di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) No.3571030709160001 atas nama SUROSO, SE di legalisir PT. Federal International Finance.
- 2 (lembar) foto orang atas nama SATRIO ARI GUNAWAN saat tanda tangan perjanjian dan menerima uang di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, tahun 2016, Noka : MH1KC821OGK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto hasil gesek Noka dan Nosin di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, tahun 2016, Noka : MH1KC821OGK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI A alamat Baieturi RT. 10 RW.04 Desa Bafeturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk di legalisir PT. Federai International Finance.

(terlampir dalam berkas perkara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan atas perbutannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN Bin SUROSO pada hari Senin 26 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Dusun Besuk RT 006 RW 02 Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang menginap di rumah saksi IS MARTIDIANSAAH bin IMAM BUSAIRI yang merupakan adik saksi GANJARAN GUSTI AGUNG bin IMAM BUSAIRI dan pada saat tidak ada seorangpun yang melihat, selanjutnya terdakwa mengambil satu 1 (satu) bendel Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-08606441 yang disimpan di dalam lemari atau buffet tv ruang tamu rumah dengan cara membuka buffet tv lalu mengambil BPKB tersebut lalu memasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di Dusun Besuk RT 006 RW 02 Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI beserta 1 (satu) lembar STNK kendaraan tersebut dari saksi IS MARTIDIANSAAH bin IMAM BUSAIRI dengan alasan untuk pergi ke Malang. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor beserta stnk tersebut berikut 1 (satu) buah BPKB sepeda motor yang disimpan dalam tas milik terdakwa untuk di gadaikan di lembaga pembiayaan PT. FIF cabang Kediri Komplek Ruko Brawijaya Blok B.21 Nomor 40 Jln. Raya Brawijaya Pocanan Kota Kediri.
- Bahwa sesampainya di PT. FIF cabang Kediri Komplek Ruko Brawijaya Blok B.21 Nomor 40 Jln. Raya Brawijaya Pocanan Kota Kediri, terdakwa mengajukan pinjaman dengan menjaminkan 1 (Satu) buah BPKB No. M-08606441 yang merupakan BPKB dan menunjukkan sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI beserta 1 (satu) lembar STNKnya, lalu terdakwa berhasil mencairkan pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu terdakwa membawa pulang uang pinjaman dengan membawa sepeda motor berikut stnknya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan untuk mengambil 1 (satu) bendel Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. M-08606441 dari pemilik yang sah yaitu GANJARAN GUSTI AGUNG bin IMAM BUSAIRI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi GANJARAN GUSTI AGUNG bin IMAM BUSAIRI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

## Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IS MARTIDIANSAAH bin IMAM BUSAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ..... Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2021, pada saat kendaraan dibawa saksi MUHAMAD REKSAN IRJAYA di hentikan debt colector dibawa ke PT FIF Kota Kediri, saksi MUHAMAD REKSAN IRJAYA menghubungi saksi untuk mengetahui permasalahan tersebut selanjutnya saksi baru mengetahui bahwa BPKB dijadikan jaminan oleh terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN Bin SUROSO dan mengalami penunggakan pembayaran angsuran, kemudian saksi menjelaskan bahwa BPKB tersebut hilang dan sudah dibuatkan surat kehilangan pada tanggal 03 Maret 2021.
  - Bahwa terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN Bin SUROSO yang mengambil barang berupa BPKB tersebut tanpa ijin dari pemilik saksi GANJARAN GUSTI AGUNG.
  - Akibat dari kejadian tersebut saksi GANJARAN GUSTI AGUNG kehilangan barang berupa BPKB tafsir kerugian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Bahwa seluruh keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya dan dibuat tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. GANJARAN GUSTI AGUNG bin IMAM BUSAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi GANJARAN GUSTI AGUNG diberitahu oleh saksi IS MARTIDIANSSAH bahwa barangnya yang ada di rumah saksi IS MARTIDIANSSAH Dsn. Besuk RT.006 RW.02 Desa Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri hilang.
  - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk.
  - Bahwa sebelum hilang barang tersebut ada dalam almari sekaligus tempat TV ruang tamu rumah saksi IS MARTIDIANSSAH Dsn. Besuk RT.006 RW.02 Desa Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri.
  - Bahwa setelah hilang tidak ada kerusakan pada area bangunan rumah karena pintu almari tidak terkunci namun demikian kuncinya tetap menancap pada tempatnya.
  - Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2021, pada saat kendaraan dibawa saksi MUHAMAD REKSAN IRJAYA di hentikan debt colector dibawa ke PT FIF Kota Kediri, saksi MUHAMAD REKSAN IRJAYA menghubungi saksi IS MARTIDIANSSAH untuk mengetahui permasalahan tersebut, selanjutnya saksi IS MARTIDIANSSAH baru mengetahui bahwa BPKB dijadikan jaminan oleh terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN Bin SUROSO dan mengalami penunggakan pembayaran angsuran, kemudian saksi menjelaskan bahwa BPKB tersebut hilang dan sudah dibuatkan surat kehilangan pada tanggal 03 Maret 2021.
  - Bahwa terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN Bin SUROSO yang mengambil barang berupa BPKB tersebut tanpa ijin dari pemilik saksi.
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi kehilangan barang berupa BPKB tafsir kerugian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Bahwa seluruh keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya dan dibuat tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. MUHAMAD REKSAN IRJAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2020 saksi diberitahu oleh saksi IS MARTIDIANSSAH bahwa barang milik saksi GANJARAN GUSTI AGUNG yang ada di rumah saksi IS MARTIDIANSSAH Dsn. Besuk RT.006 RW.02 Desa Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri hilang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk.
- Bahwa sebelum hilang barang tersebut ada dalam almari sekaligus tempat TV ruang tamu rumah saksi IS MARTIDIANSSAH Dsn. Besuk RT.006 RW.02 Desa Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri.
- Bahwa setelah hilang tidak ada kerusakan pada area bangunan rumah karena pintu almari tidak terkunci namun demikian kuncinya tetap menancap pada tempatnya.
- Bahwa pada waktu yang tidak diingat lagi sekira tanggal 14 Juni 2021 saat kendaraan dibawa saksi di hentikan debt collector dibawa ke PT FIF Kota Kediri, saksi menghubungi saksi IS MARTIDIANSSAH dan pada saat saat datang ke kantor PT. FIF diketahui bahwa BPKB dijadikan jaminan oleh terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN Bin SUROSO dan mengalami penunggakan pembayaran angsuran, kemudian saksi IS MARTIDIANSSAH menjelaskan bahwa BPKB tersebut hilang dan sudah dibuatkan surat kehilangan pada tanggal 03 Maret 2021, saat itu saksi baru mengetahui bahwa hilangnya BPKB karena dicuri oleh terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN.
- Bahwa pada bulan Agustus 2020 saksi ada di kost yang ada di Kota Kediri lalu datang saksi IS MARTIDIANSSAH bersama terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN mengatakan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, tahun 2016, Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI katanya akan dipergunakan terdakwa ke Malang
- Bahwa terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN Bin SUROSO yang mengambil barang berupa BPKB tersebut tanpa ijin dari pemilik saksi GANJARAN GUSTI AGUNG.
- Bawah akibat dari kejadian tersebut saksi GANJARAN GUSTI AGUNG kehilangan barang berupa BPKB tafsir kerugian Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenarnya dan dibuat tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 4. HERU SASONGKO, S.Pt bin MARWOTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis 27 Agustus 2020 di kantor PT. FIF cabang Kediri Komplek Ruko Brawijaya Blok B.21 Nomor 40 Jin. Raya Brawijaya Pocanan Kota Kediri terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN menjaminkan 1 (satu) bendel BPKB No. M- 08606441 identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, tahun 2016, Noka : MH1KC821OGK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol.: AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI A alamat Baleturi RT.10 RW.04 Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk.
  - Bahwa terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN Bin SUROSO saksi HERU SASONGKO, S.Pt kenal namun tidak ada hubungan famili.
  - Bahwa barang yang dijadikan jaminan hutang adalah 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk.
  - Bahwa terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN datang ke kantor berkas pengajuan dengan membawa kendaraan berikut kelengkapan suratnya (BPKB dan STNKB) setelah itu melakukan negosiasi kuatnya berapa, setelah di cros cek keabsahan dokumen asli dilakukan pemberian plafon pinjaman, karena yang bersangkutan belum pernah pinjam di PT. FIF maka hanya bisa ACC di bawah 50 % dari harga pasar kendaraannya, setelah yang bersangkutan setuju baru menandatangani berkas pengajuan, Adapun berkas pengajuan terdiri mengisi form pengajuan berupa aplikasi pembiayaan, dijelaskan aturan main terkait angsuran jatuh tempo pembayaran proses denda, denda milik sendiri, baru pengajuan proses tanda tangan kontrak perjanjian diajukan tahap analisa, dengan pengajuan yang sudah masuk setelah analisa menurut dari kantor oke baru proses aproval/persetujuan, setelah di ACC ada proses pencairan dana yang dilengkapi dengan PO (Purchase order), dalam hal ini PT. FIF cabang Kediri ada kerja sama dengan PT. Swadaya Karya Sentosa yang berperan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai agen atau pendanaan, kemudian dari pihak dealer PT. Swadaya Karya Sentosa yang mendanai mencairkan ke konsumen dibuktikan dengan foto pengajuan, foto kendaraan, cek fisik/gesek noka nosin.

- Bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh PT. FIF terkait pengajuan pinjaman atas nama SATRIO ARI GUNAWAN adalah sebagai berikut:
  - Aplikasi pembiayaan kop Danastra member of FIFGROUP selanjutnya di sebut permohonan pembiayaan.
  - Surat perjanjian pembiayaan.
  - Surat pernyataan dari konsumen tentang seluruh pembiayaan sepakat tanda tangan yang dibubuhkan melalui digital form.
  - Serah terima dokumen.
  - Surat kuasa yang berisi apabila terjadi keterlambatan angsuran pihak FIF berhak menagih dan mengunjungi dimanapun berada.
  - Ringkasan informasi pembiayaan berisi hak dan kewajiban konsumen.
  - Surat pernyataan pencairan secara tunai.
  - Berita acara serah terima (BAST) BPKB.
- Bahwa pengajuan pinjaman terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN telah cair diterimanya dibuktikan dengan tanda tangan SATRIO ARI GUNAWAN dalam surat pernyataan menerima dana secara tunai, tanda tangan berita acara serah terima BPKB, foto bukti pengajuan tanda tangan kontrak, foto penerimaan dana, kwintansi penagihan FIFGROUP ke PT. Swadaya Karya Sentosa tertanggal Kediri 27 Agustus 2020 dan tanda terima dana dari PT. Swadaya Karya Sentosa sebesar Tujuh juta rupiah untuk pembayaran pembiayaan kredit multiguna dengan PO atas nama SATRIO ARI GUNAWAN tertanggal Kediri 27 Agustus 2020.
- Bahwa Dana pinjaman yang diajukan dan diterima terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN adalah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu diserahkan kembali
- Bahwa untuk pembayaran angsuran pertama Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa masih menerima Rp 6.320.000,- (enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Aturan pembayaran angsuran pinjaman uang di PT. FIF resiko apabila mengalami kemacetan sudah dijelaskan di awal saat pemohon kredit ketika ada keterlambatan angsuran maka dilakukan penagihan, apabila belum ada pembayaran maka dikunjungi kerumah nasabah/konsumen dengan dibuktikan adanya somasi sebanyak 3 kali,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ketemu orangnya ada surat pernyataan janji bayar kapan, karena sampai sekarang tidak ada itikad baik, apabila sudah lebih dari 5 bulan tidak ada pembayaran angsuran maka kita kerja sama dengan mitra kerja yang berperan menangani keterlambatan untuk membawa kendaraan ke kantor di cek apakah betul unit tersebut mengalami keterlambatan.

- Bahwa terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN hanya membayar dua kali angsuran yaitu yakni sesuai data history pembayaran nomor kontrak 802001229720/80219005290 tanggal 28/08/2020 Customer atas nama SATRIO ARI G U N AWAN/802180006240 tanggal 29 Agustus 2020 secara tunai dan tanggal 30 Oktober 2020 secara transfer ATM BCA bisa dilihat di Bank ID BC001.
- Bahwa terjadi keterlambatan lebih dari 5 bulan maka pada tanggal 14 Juni 2021 sepeda motornya dibawa ke PT. FIF namun demikian ada komplain dari pengemudinya yang menyatakan bahwa BPKB atas kendaraan yang dinaikinya hilang dan sudah buat laporan kehilangan tanggal 03 Maret 2021 untuk proses pembuatan BPKB duplikat, saat itulah pemilik kendaraan baru mengetahui bahwa BPKBnya yang hilang karena di curi
- Bahwa pemilik kendaraan yang dijadikan jaminan ke PT. FIF adalah GANJARAN GUSTI A, dan PT. FIF yang menerima pengajuan pinjaman bukan atas nama dalam jaminan/BPKB sudah sesuai aturan karena ada surat pernyataan kepemilikan unit kendaraannya, sedangkan kelengkapan BPKB dan STNK asli beserta kendaraannya di bawa ke PT. FIF cabang Kediri.
- Bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan menjaminkan 1 (satu) bendel BPKB No. M-08606441 identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, tahun 2016, Noka : MH1KC821OGK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI A alamat Baleturi RT.10 RW.04 Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk telah dilakukan pelunasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 26 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi IS MARTIDIANSSAH Dsn. Besuk RT.006 RW.02 Desa Besuk Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gurah Kab. Kediri terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN melakukan perbuatan tanpa hak mengambil tanpa izin barang milik orang lain.

- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC8210GK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk, pemilik barang berupa BPKB adalah saksi GANJARAN GUSTI AGUNG.
- Bawah pada hari Senin 24 Agustus 2020 terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN menginap di rumah saksi IS MARTIDIANSSAH pada saat menginap muncul niatnya untuk mencuri, lalu pada hari Rabu 26 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengambil BPKB dengan cara membuka pintu almari meja TV yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : M H1KC8210GK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk, selanjutnya disimpan dalam tas punggung warna abu abu yang dibawa saat menginap.
- Bahwa pada hari Kamis 27 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN meminjam sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC8210GK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI dari saksi IS MARTIDIANSSAH dengan alasan dipergunakan ke Kota Malang, saksi IS MARTIDIANSSAH mengijinkan, lalu terdakwa berangkat dengan membawa tas punggung warna abu abu yang berisi 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC8210GK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk.
- Bahwa terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN tidak ke Kota Malang akan tetapi pulang kerumah orang tuanya di Jl. Letjen Sutoyo No.91 B RT.007 RW.001 Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri, lalu terdakwa berangkat ke kantor PT. FIF Kel. Pocanan Kec. Kota Kota Kediri dengan menggunakan kendaraan merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC8210GK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI berikut BPKB atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk dengan maksud meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk.

- Bahwa terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN datang meminjamkan BPKB ke PT. FIF dilayani petugasnya, selanjutnya petugas PT. FIF melakukan pengecekan No. Pol, Noka, Nosein kendaraan dicocokkan dengan di BPKB, setelah sesuai selanjutnya petugas PT. FIF menanyakan apakah BPKB atas nama terdakwa sendiri sebagai peminjam atau tidak, terdakwa menjawab tidak, Petugas PT. FIF menjelaskan dikarenakan BPKB yang dijaminkan bukan atas nama sendiri maka dikenakan biaya tambahan, terdakwa menjawab tidak apa apa, kemudian pinjaman di proses.
- Bahwa setelah dilakukan proses pinjaman atas nama terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN cair dengan besar pinjaman Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), ketentuannya pinjaman dipotong angsuran pertama Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan denda karena peminjam dengan atas nama tidak sama sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang bersih yang diterima terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN adalah Rp 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa jangka waktu peminjaman selama 16 bulan angsuran per bulan Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo tiap bulan tanggal 28.
- Bahwa setelah menerima uang dari PT. FIF terdakwa pulang kerumah orang tuanya dan keesokannya hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wib berangkat menuju rumah saksi IS MARTIDIANSSEAH dengan maksud mengembalikan sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI, setelah sampai di rumah saksi IS MARTIDIANSSEAH terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN menyerahkan kendaraan lalu menginap dirumahnya lagi saksi IS MARTIDIANSSEAH Dsn. Besuk RT.006 RW.02 Desa Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, kesokannya pulang kerumah kontrakan orang tuanya.
- Bahwa uang hasil hutang di PT. FIF dengan menjaminkan 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk habis difergunakan terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari hari.

- Bawah maksud dan tujuan Terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN mengambil BPKB tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang hasil menjaminkan ke PT FIF.
- Bahwa terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN yang mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemilik/saksi GANJARAN GUSTI AGUNG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, Noka : M H1KC8210G K040432 Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI;
2. 1 (satu) bendel BPKB No. M-08606441 identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, tahun 2016, Noka : MH1KC8210GK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Poi. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI A alamat Baleturi RT.10 RW.04 Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk;
3. 1 (satu) lembar STNKB identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, Noka : MH1KC8210GK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol.: AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI A alamat Baleturi RT.10 RW.04 Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk;
4. (dikembalikan kepada saksi GANJARAN GUSTI AGUNG bin IMAM BUSAIRI).
5. 1 (satu) buah tas punggung warna abu abu merk JUNGLESURF BY ALTO;
6. 1 (satu) lembar ATM BCA nomor 6019-0050-0713-6034;
7. 1 (satu) lembar history pembayaran angsuran PT. Federal International Finance Kediri tanggal 14/06/2021, Kontrak No : 802001229720/80219005290 tanggal 28/08/2020 Customer atas nama SATRIO ARI GUNAWAN/802180006240;
8. 1 (satu) lembar history pembayaran angsuran PT. Federal International Finance Kediri tanggal 14/06/2021, Kontrak No : 802001229720/80219005290 tanggal 28/08/2020 Customer atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SATRIO ARI GUNAWAN/802180006240 di legalisir PT. Federal International Finance.
9. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi pembayaran permohonan pembiayaan Kop Danastra member of FIFGROUP yang ditanda tangani SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 10.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dan jaminan kepemilikan unit sepeda motor berikut bukti gesek No. Rangka dan No. Mesin yang ditanda tangani SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 11.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pencairan secara tunai nilai pembiayaan Rp 7.000.000,- yang ditanda tangani customer SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 12.1 (satu) lembar foto copy berita acara serah terima (BAST) BPKB No.111550 yang menyerahkan ditanda tangani SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 13.1 (satu) lembar foto copy kwintansi penagihan No.015998 terima dari FIFGROUP banyaknya uang tujuh juta rupiah untuk pembayaran kredit multi guna dengan PO atas nama SATRIO ARI GUNAWAN tertanggal Kediri 27 Agustus 2020 di legalisir PT. Federal International Finance.
- 14.1 (satu) lembar history foto copy tanda terima dari PT. Swadaya Karya Santosa banyaknya uang tujuh juta rupiah untuk pembayaran pembiayaan kredit multi guna dengan PO atas nama SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 15.1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SATRIO ARI GUNAWAN NIK : 3506252603950003 di legalisir PT. Federal International Finance.
- 16.1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) No.3571030709160001 atas nama SUROSO, SE di legalisir PT. Federal International Finance.
- 17.2 (lembar) foto orang atas nama SATRIO ARI GUNAWAN saat tanda tangan perjanjian dan menerima uang di legalisir PT. Federal International Finance.
- 18.1 (satu) lembar foto copy foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, tahun 2016, Noka : MH1KC821OGK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI di legalisir PT. Federal International Finance.
- 19.1 (satu) lembar foto hasil gesek Noka dan Nosin di legalisir PT. Federal International Finance.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) lembar foto copy STNKB identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, tahun 2016, Noka : MH1KC821OGK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI A alamat Baleturi RT. 10 RW.04 Desa Bafeturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk di legalisir PT. Federai International Finance

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu 26 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 wib di rumah saksi IS MARTIDIANSSEAH Dsn. Besuk RT.006 RW.02 Desa Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN melakukan perbuatan tanpa hak mengambil tanpa izin barang milik orang lain.
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk, pemilik barang berupa BPKB adalah saksi GANJARAN GUSTI AGUNG.
- Bawah pada hari Senin 24 Agustus 2020 terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN menginap di rumah saksi IS MARTIDIANSSEAH pada saat menginap muncul niatnya untuk mencuri, lalu pada hari Rabu 26 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengambil BPKB dengan cara membuka pintu almari meja TV yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : M H1KC8210GK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk, selanjutnya disimpan dalam tas punggung warna abu abu yang dibawa saat menginap.
- Bahwa pada hari Kamis 27 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 wib terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN meminjam sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC8210GK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI dari saksi IS MARTIDIANSSEAH dengan alasan dipergunakan ke Kota Malang, saksi IS MARTIDIANSSEAH mengijinkan, lalu terdakwa berangkat dengan membawa tas punggung warna abu abu yang berisi 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk.

- Bahwa terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN tidak ke Kota Malang akan tetapi pulang kerumah orang tuanya di Jl. Letjen Sutoyo No.91 B RT.007 RW.001 Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri, lalu terdakwa berangkat ke kantor PT. FIF Kel. Pocanan Kec. Kota Kota Kediri dengan menggunakan kendaraan merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI berikut BPKB atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk dengan maksud meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk.
- Bahwa terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN datang meminjamkan BPKB ke PT. FIF dilayani petugasnya, selanjutnya petugas PT. FIF melakukan pengecekan No. Pol, Noka, Nosein kendaraan dicocokkan dengan di BPKB, setelah sesuai selanjutnya petugas PT. FIF menanyakan apakah BPKB atas nama terdakwa sendiri sebagai peminjam atau tidak, terdakwa menjawab tidak, Petugas PT. FIF menjelaskan dikarenakan BPKB yang dijaminakan bukan atas nama sendiri maka dikenakan biaya tambahan, terdakwa menjawab tidak apa apa, kemudian pinjaman di proses.
- Bahwa setelah dilakukan proses pinjaman atas nama terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN cair dengan besar pinjaman Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), ketentuannya pinjaman dipotong angsuran pertama Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan denda karena peminjam dengan atas nama tidak sama sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang bersih yang diterima terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN adalah Rp 6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa jangka waktu peminjaman selama 16 bulan angsuran per bulan Rp.680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan jatuh tempo tiap bulan tanggal 28.
- Bahwa setelah menerima uang dari PT. FIF terdakwa pulang kerumah orang tuanya dan keesokannya hari Sabtu 29 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju rumah saksi IS MARTIDIANSSAH dengan maksud mengembalikan sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC8210GK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI, setelah sampai di rumah saksi IS MARTIDIANSSAH terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN menyerahkan kendaraan lalu menginap dirumahnya lagi saksi IS MARTIDIANSSAH Dsn. Besuk RT.006 RW.02 Desa Besuk Kec. Gurah Kab. Kediri, kesokannya pulang kerumah kontrakan orang tuanya.

- Bahwa uang hasil hutang di PT. FIF dengan menjaminkan 1 (satu) bendel BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC8210GK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI AGUNG alamat Baleturi RT.010 RW.004 Kec. Prambon Kab. Nganjuk habis di[ergunakan terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari hari.
- Bawah maksud dan tujuan Terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN mengambil BPKB tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang hasil menjaminkan ke PT FIF.
- Bahwa terdakwa SATRIO ARI GUNAWAN yang mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemilik/saksi GANJARAN GUSTI AGUNG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu,
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa subjek hukum atau Naturalijk Person yang dimaksud adalah individu/badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu/badan hukum sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau Naturalijk Person yang dimaksud didalam unsur ini adalah individu yang memiliki identitas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pelaku dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Satrio Ari Gunawan Bin Suroso, mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, serta keterangan Terdakwa adalah benar segala identitas Terdakwa Satrio Ari Gunawan Bin Suroso, adalah benar dan sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

## 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu**;

Menimbang yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini berupa sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT Noka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI yang sebelumnya berada di rumah saksi IS MARTIDIANSSAH berpindah ke penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

### 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut milik seseorang sehingga merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum berupa Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI yang telah diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik dari GANJARAN GUSTI AGUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa ;

### 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) Honda type H5C02R20M1 MT Noka : MH1KC821OGK040432 Nosin : KC82E1039290 warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI yang sebelumnya berada di rumah saksi IS MARTIDIANSSAH berpindah ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa dengan maksud dijual dan hasilnya akan dinikmati oleh Terdakwa tanpa seizin GANJARAN GUSTI AGUNG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum Pasal 362 KUHP telah terpenuhi oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dari korban ;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan 362 KUHP Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satrio Ari Gunawan Bin Suroso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ; ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, Noka : M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H1KC8210G K040432 Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI;

- 1 (satu) bendel BPKB No. M-08606441 identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, tahun 2016, Noka : MH1KC8210GK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI A alamat Baleturi RT.10 RW.04 Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) lembar STNKB identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, Noka : MH1KC8210GK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol.: AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI A alamat Baleturi RT.10 RW.04 Desa Baleturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk;

(dikembalikan kepada saksi GANJARAN GUSTI AGUNG bin IMAM BUSAIRI).

- 1 (satu) buah tas punggung warna abu abu merk JUNGLESURF BY ALTO;
- 1 (satu) lembar ATM BCA nomor 6019-0050-0713-6034;

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) lembar history pembayaran angsuran PT. Federal International Finance Kediri tanggal 14/06/2021, Kontrak No : 802001229720/80219005290 tanggal 28/08/2020 Customer atas nama SATRIO ARI GUNAWAN/802180006240;
- 1 (satu) lembar history pembayaran angsuran PT. Federal International Finance Kediri tanggal 14/06/2021, Kontrak No : 802001229720/80219005290 tanggal 28/08/2020 Customer atas nama SATRIO ARI GUNAWAN/802180006240 di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi pembayaran permohonan pembiayaan Kop Danastra member of FIFGROUP yang ditanda tangani SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan dan jaminan kepemilikan unit sepeda motor berikut bukti gesek No. Rangka dan No. Mesin yang ditanda tangani SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan pencairan secara tunai nilai pembiayaan Rp 7.000.000,- yang ditanda tangani customer SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara serah terima (BAST) BPKB No.111550 yang menyerahkan ditanda tangani SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy kwintansi penagihan No.015998 terima dari FIFGROUP banyaknya uang tujuh juta rupiah untuk pembayaran kredit multi guna dengan PO atas nama SATRIO ARI GUNAWAN tertanggal Kediri 27 Agustus 2020 di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar history foto copy tanda terima dari PT. Swadaya Karya Santosa banyaknya uang tujuh juta rupiah untuk pembayaran pembiayaan kredit multi guna dengan PO atas nama SATRIO ARI GUNAWAN di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SATRIO ARI GUNAWAN NIK :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3506252603950003 di legalisir PT. Federal International Finance.

- 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu Keluarga) No.3571030709160001 atas nama SUROSO, SE di legalisir PT. Federal International Finance.
- 2 (lembar) foto orang atas nama SATRIO ARI GUNAWAN saat tanda tangan perjanjian dan menerima uang di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, tahun 2016, Noka : MH1KC821OGK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto hasil gesek Noka dan Nosin di legalisir PT. Federal International Finance.
- 1 (satu) lembar foto copy STNKB identitas sepeda motor merk Honda type H5C02R20M1 MT, tahun 2016, Noka : MH1KC821OGK040432, Nosin : KC82E1039290, warna hitam merah, No. Pol. : AG 4031 UI atas nama GANJARAN GUSTI A alamat Baleturi RT. 10 RW.04 Desa Bafeturi Kec. Prambon Kab. Nganjuk di legalisir PT. Federal International Finance. (terlampir dalam berkas perkara)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rofi Heryanto, S.H., Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LILIK YULIATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rofi Heryanto, S.H.

Bob Rosman, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.



Panitera Pengganti,

LILIK YULIATI, S.H., M.H.